



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ERLINA BERUTU alias BUK NUR binti NGOLU;
2. Tempat lahir : Binanga Boang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DUSUN III BUKIT KESUMA RT/RW 01/011 DESA KESUMA, PANGKALAN KURAS, PELALAWAN;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Table with 2 columns: Hakim Ketua and a vertical list of characters (H, a, k, i, m, A, n, g, g, o, t, a).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang Bernama Nila Hermawati, S.H. Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Nila Hermawati, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Bukit Barisan, Gg Al Aqsho Nomor 22 Tangkerang Timur Tenayan Raya, Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuaa Khusus Nomor 510/SKK-NH&R/PLW/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register nomor 119/SK/Pid/2024/PN.PLW tanggal 04 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA BERUTU alias BUK NUR binti NGOLU BERUTU (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan Video Penganiayaan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Erlina Berutu Als Mak Nurjanah Binti M. Hadi Banurera (alm) dari Tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa Erlina Berutu Als Mak Nurjanah Binti M. Hadi Banurea (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERLINA BERUTU alias BUK NUR binti NGOLU BERUTU (alm) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Kp. Pamai Lama, Dusun Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban MAWAR AGUSTINA SIAGIAN Als MAK CALYSTA yang sedang berada dirumah saksi NANI SUGIARTI Als BUK NANI Binti SUMANTO tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengahampiri Saksi Korban dalam keadaan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan langsung berkata “ LONTE KAU ANJING BABI KAU, JUMPAH NANTI AKU BUNUH KAU” sambil mengacungkan kayu bloti ke Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban akan pulang Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan dan langsung mencegat Saksi Korban serta memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban menggunakan kayu bloti sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Saksi korban sehingga Saksi NANI SUGIARTI Als BUK NANI Binti SUMANTO yang melihat berlari dan berteriak kearah Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung berjalan dan meninggalkan Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 445/PKM-KRS/1.1/3633/2024 atas nama MAWAR AGUSTINA SIAGIAN ALS MAK CALYSTA yang ditandatangani oleh dr. Syaifullah pada kesimpulannya menerangkan ditemukan benjolan di bagian kepala dengan perbandingan ukuran sebesar telur puyuh dan daun telinga kiri 5 cm dan luka lebam pada lengan kiri bawah dengan ukuran 6 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena unsur sakit hati yang disebabkan peristiwa pencurian sawit yang ketahuan oleh anggota panen kebun kelapa sawit milik saksi yang ternyata pelaku tersebut merupakan pekerja dari Terdakwa sehingga terdakwa merasa tidak terima dengan kejadian tersebut semenjak itu Terdakwa menjadi sensitif terhadap saksi dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



apabila ada orang lain yang datang kerumah saksi untuk bertamu Terdakwa langsung menghampiri tamu tersebut dan menggangunya.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib Saksi yang sedang bertamu ke rumah Saksi Nani Sugiarti Als Buk Nani Binti Sumanto didatangi oleh Terdakwa dalam keadaan emosi dan langsung berkata " LONTE KAU ANJING BABI KAU, JUMPAH NANTI AKU BUNUH KAU" sambil mengacungkan kayu bloti ke Saksi Korban. Kemudian pada saat Saksi Korban akan pulang Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan dan langsung mencegat Saksi Korban serta memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban menggunakan kayu bloti sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Saksi korban sehingga Saksi NANI SUGIARTI Als BUK NANI Binti SUMANTO yang melihat berlari dan berteriak kearah Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung berjalan dan meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah terjatuh Saksi tidak sadarkan diri dan terbangun sudah berada didalam puskesmas.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa setelah kejadian tersebut.

- Bahwa terhadap bukti video yang ditampilkan saksi membenarkan bahwa video itu di ambil oleh Saksi Nani Sugiarti Als Buk Nani Binti Sumanto dan berisikan video pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami pingsan dan benjol pada kepala.

- Bahwa saksi menerima maaf dari Terdakwa yang meminta maaf dalam persidangan dan meminta proses hukum tetap berlanjut.

Terdakwa menyatakan memang terlibat pertengkaran dengan Saksi akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan Pemukulan terhadap saksi.

Atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



2. Saksi Nani Sugiarti Als Buk Nani Binti Sumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 09.30 Wib saksi mawar sedang bertamu ke rumah saksi tiba-tiba di didatangi oleh Terdakwa dalam keadaan emosi dan langsung berkata “ LONTE KAU ANJING BABI KAU, JUMPAH NANTI AKU BUNUH KAU” sambil mengacungkan kayu bloti ke Saksi Korban.
- Bahwa pada saat Saksi Korban akan pulang Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan dan langsung mencegat Saksi Korban serta memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban menggunakan kayu bloti sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Saksi korban sehingga Saksi yang melihat berlari dan berteriak kearah Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung berjalan dan meninggalkan Saksi Korban.
- Bahwa saksi membenarkan adanya pemukulan tersebut karena saksi melihat langsung kejadian tersebut dan merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam milik saksi sendiri.
- Bahwa terhadap video yang ditampilkan dalam persidangan saksi membenarkan video tersebutlah yang direkam sendiri oleh saksi yang berisikan pencegahan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mawar

Terdakwa menyatakan memang terlibat pertengkaran dengan Saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan Pemukulan terhadap saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta.

Atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan peristiwa Pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta tersebut terjadi pada hari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Kp. Pamai Lama, Dusun Kesuma, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa ada mendatangi Saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta yang sedang bertamu ke rumah Saksi Nani dan berkata kasar kepada Saksi Mawar dengan mengatakan “ LONTE KAU ANJING BABI KAU, JUMPAH NANTI AKU BUNUH KAU”;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah kejadian dirumah saksi nani, Terdakwa mencegat Saksi Mawar yang akan pulang menggunakan sepeda motor, kemudian kembali terjadi pertengkaran mulut anatar Terdakwa dan Saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta, yang mana tiba-tiba Saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta pada saat itu berteriak histeris seolah-olah telah terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa terhadap video yang ditampilkan didalam persidangan Terdakwa menjelaskan bahwa benar yang berada dalam video itu adalah terdakwa dan membenarkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa belum ada meminta maaf kepada korban setelah kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat persidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban atas peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad de Charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum No. 445/PKM-KRS/1.1/3633/2024 tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Mawar Agustina Siagian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Syaifullah yang berdasarkan hasil pemeriksaannya menerangkan:

Kesimpulan: Ditemukan benjolan di bagian kepala dengan perbandingan ukuran sebesar telur puyuh dan daun telinga kiri 5 cm dan luka lebam pada lengan kiri bawah dengan ukuran 6 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan terhadap Saksi Mawar Agustina Siagian Als Mak Calysta dengan cara mencegat Saksi Korban serta memukul kepala bagian sebelah kiri Saksi Korban menggunakan kayu bloti sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali menjambak rambut Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui terlibat pertengkaran dengan saksi korban dan sempat mengeluarkan kata-kata kasar "LONTE KAU ANJING BABI KAU, JUMPAH NANTI AKU BUNUH KAU";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 445/PKM-KRS/1.1/3633/2024 atas nama MAWAR AGUSTINA SIAGIAN ALS MAK CALYSTA yang ditandatangani oleh dr. Syaifullah pada kesimpulannya menerangkan ditemukan benjolan di bagian kepala dengan perbandingan ukuran sebesar telur puyuh dan daun telinga kiri 5 cm dan luka lebam pada lengan kiri bawah dengan ukuran 6 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama terdakwa **ERLINA BERUTU Alias BUK NUR Binti NGOLU BERUTU (Alm)**, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” **ERLINA BERUTU Alias BUK NUR Binti NGOLU BERUTU (Alm), RTONO SIAHAAN anak dari ASLIN SIAHAAN**” maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “**HARTONO SIAHAAN anak dari ASLIN SIAHAAN**” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB mendatangi rumah Skasi Nani Sugiarti yang mana pada saat itu Saksi Mawar sedang berada disana dan langsung diteriaki oleh Terdakwa dengan kata-kata "LONTE KAU ANJING BABI KAU, JUMPAH NANTI AKU BUNUH KAU" sambil mengacungkan kayu broti kepada saksi Mawar yang mana setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Mawar Hendak pulang, Terdakwa ternyata sudah berdiri di pinggir jalan dan langsung mencegat saksi Mawar dan langsung memukul kepala bagian sebelah kiri saksi Mawar menggunakan kayu bloti sebanyak 2 (dua) kali dan sembari menjambak saksi Mawar yang berada di sepeda motor hingga terjatuh yang mana kejadian tersebut dilihat oleh saksi Nani Sugiarti dan direkam dengan kamera Handphone milik saksi Nani Sugiarti dan Terlihat dari Video yang diperlihatkan dipersidangan terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Mawar namun karena jarak pengambilan video yang awalnya agak jauh menyebabkan tidak terlihat detail tindakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada video tersebut, akan tetapi saat Kamera Handphone mendekat kearah Saksi Mawar, terlihat saat itu saksi Mawar sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dari sepeda motornya sambil mengerang kesakitan dan Terdakwa saat itu sudah meninggalkan Saksi Mawar;

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut diperkuat oleh adanya alat bukti surat Visum et repertum No. 445/PKM-KRS/1.1/3633/2024 atas nama MAWAR AGUSTINA SIAGIAN ALS MAK CALYSTA yang ditandatangani oleh dr. Syaifullah pada kesimpulannya menerangkan ditemukan benjolan di bagian kepala dengan perbandingan ukuran sebesar telur puyuh dan daun telinga kiri 5 cm dan luka lebam pada lengan kiri bawah dengan ukuran 6 cm diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa memang telah terjadi tindak kekerasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mawar dan menyebabkan Saksi Mawar mengalami rasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum diatas maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memukul Saksi Mawar, karena yang terjadi menurut Terdakwa, saksi Mawarlah yang mencoba menarik jilbab dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa tepis akhirnya saksi Mawar Terjatuh dari sepeda motornya dan wajahnya mengenai jalan berbatuan sehingga menyebabkan saksi Mawar pingsan dan mengalami luka benjolan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pembelaan yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan memperhatikan petunjuk yang ada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pembelaan Terdakwa hanyalah pengakuan sepihak yang tidak bisa dibuktikan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terhadap Barang Bukti berupa :

1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan Video Penganiayaan

Merupakan alat yang dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara aquo, maka menurut Majelis Hakim dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Mawar Agustina Siagian mengalami sakit dan luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sebatas pertengkaran mulut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLINA BERUTU alias BUK NUR binti NGOLU BERUTU (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan Video Penganiayaan
 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh Andre Christian

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta dihadapan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.B/2024/PN Plw

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a